



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Form Persyaratan
2. Surat Keterangan kawin dari Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan / Salinan Penetapan Pengadilan
3. Surat Ket. dari Desa/Kelurahan
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Suami -Istri
5. Fotocopy KTP/KK
6. 4 lbr Pas foto berdampingan 4x6
7. Fotocopy KTP/Paspor 2 orang saksi
8. STMD dari Kepolisian Persyaratan pilihan
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disyahkan
10. Fotocopy Akta Perkawinan/Kematian jika ybs. telah pernah kawin/mati
11. Ijin pimpinan bagi anggota TNI/POLRI
12. Perjanjian Perkawinan
13. Surat ijin Istri bagi yang berpoligami
14. Surat ijin Pengalidan Negeri yang berpoligami
15. Akta Pengakuan Anak (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prosedur Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No	Kegiatan	Pelaksana						Mata Baku			Keterangan			
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengetikan	Petugas Pengambilan	Asst	Rabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output		
1	Mengambil nomor antrean										- Mesin Antrean	1 Menit	No. Antrean	
2	Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean										- Puing - Tunggai - Kursi	10 Menit	Terbuka Antrean	
3	Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan, dan membuat tanda terima pengambilan	tidak lengkap									Perawatan wajib: - Surat Akta Termination Anak Asing - Putusan Pengadilan Pengangkatan Anak - Mendaftar form - KK asli orang tua biologis dan orang tua angkat - Foto copy KTP dan foto orang tua biologis dan orang tua angkat - Foto copy KTP 2 (satu orang abadi dan satu Pendaftaran orang tua biologis dan orang tua angkat) - Rekomendasi dari Dinas Sosial - Paspor dan dan dari Kementerian Sosial (bisa anak WNA diangkat oleh WNI)	5 Menit	Dokumen Permohon-an yang lengkap	
4	Memilah Berkas Permohonan berdasarkan Kecamatan	info ke pemohon		lengkap							Alat Tulis Kantor, Scan Barcode	2 Menit	Mencatat Permohon-an	
5	Menghubungi Pemohon										Telepon	10 Menit	Melengkap-i kembali	Apabila dicek di data base terdapat ada masalah
6	Pengertian Akta Kelahiran (dengan Catatan Pisasi) dan KK										Komputer, Printer	10 Menit	Akta Kelahiran (dengan Catatan Pisasi) dan KK	
7	Memberikan arahan / Koreksi Akta Kelahiran (dengan Catatan Pisasi) dan KK			kurang lengkap							Alat Tulis Kantor	10 Menit	Paraf Blangko Permohon-an Akta Kelahiran (dengan Catatan Pisasi) dan KK	
8	Pemandatangan Akta Kelahiran (dengan Catatan Pisasi) dan KK										Boipoint	10 Menit	Akta Kelahiran (dengan Catatan Pisasi) dan KK	
9	Menyetempel, meregistrasi, dan menyimpan arsip permohonan										Stampal	5 Menit	Akta Kelahiran (dengan Catatan Pisasi) dan KK	
10	Menyerahkan Akta Kelahiran (dengan Catatan Pisasi) dan KK baru										Alat Tulis Kantor, Scan Barcode	1 hari kerja	Akta Kelahiran (dengan Catatan Pisasi) dan KK	

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan, dan membuat tanda terima pengambilan
4. Memilah Berkas Permohonan berdasarkan Kecamatan
5. Menghubungi Pemohon
6. Pengetikan Akta Perkawinan
7. Memberikan arahan / Koreksi Akta Perkawinan
8. Pemandatangan Akta Perkawinan
9. Menyetempel, meregistrasi, dan menyimpan arsip permohonan
10. Menyerahkan Akta Perkawinan, KK baru, dan KTP baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Hari : Senin s/d Kamis à Pukul 07:30 s/d Pukul 14.00 Wita

Jumat Pukul 06:30 s/d 13.00 Wita.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Perkawinan, KK baru, dan KTP baru

Pengaduan Layanan

Website "<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>"

Tlp (0361)943236